



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RESTRUKTURISASI LEMBAGA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan Dinas-Dinas Daerah dan Unit-Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka dipandang perlu adanya Restrukturisasi terhadap Lembaga Perangkat Daerah yang ada;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dipandang perlu adanya Lembaga Perangkat Daerah yang baru yang diatur melalui Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG RESTRUKTURISASI LEMBAGA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah adalah Penggabungan beberapa Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Unit Kerja adalah seluruh Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB II

RESTRUKTURISASI LEMBAGA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah terdiri atas :

- 1. Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan digabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum;
- 2. Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi digabung menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3. Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan digabung menjadi Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- 4. Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi digabung menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- 5. Dinas Perikanan, Dinas Peternakan digabung menjadi Dinas Perikanan dan Peternakan.
- 6. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIPPK) dihapus dan lebur kedalam Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Peternakan.
- 7. Kantor Perpustakaan Umum, Kantor Arsip Daerah digabung menjadi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub-Sub Dinas;
 - e. Sub-Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Seksi-Seksi;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) di atas terlampir pada Peraturan Daerah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang keciptakaryaan, kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keciptakaryaan, kebinamargaan dan pengairan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang perkebunan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan kehutanan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 - d. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Keempat

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 7

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - d. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Bagian Kelima

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Pasal 8

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang perikanan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan peternakan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - d. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bagian Keenam

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Pasal 9

- (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 - c. Pengadaan, pengelolaan bahan pustaka dan pengolahan literatur skunder serta penyelenggaraan layanan informasi arsip dan jaringan arsip statis;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bibliografi, abstraksi dan literatur skunder serta penyelenggaraan layanan informasi arsip dan jaringan arsip statis;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan Kantor dilingkungan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - f. Pembinaan tenaga fungsional Arsiparis dan Pustakawan dilingkungan Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 11

- (1) Eselon Jabatan dalam Organisasi Dinas Daerah adalah :
- Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural dengan eselon II.b;
 - Wakil Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural dengan eselon III.a;
 - Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan eselon III.a;
 - Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Struktural dengan eselon III.a;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV.a;
 - Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV.a.
- (2) Eselon Jabatan dalam Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor adalah :
- Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural dengan eselon III.a;
 - Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV.a;
 - Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV.a.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Unit-Unit Kerja yang tidak termasuk dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud BAB II Pasal 2 tetap berfungsi sebagaimana adanya.

- (2) Uraian Tugas dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana BAB II Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah lainnya yang masih berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan terhadap Lembaga-Lembaga Perangkat Daerah yang telah dibentuk dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 25 Juni 2004.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI. HR, MM.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 25 Juni Tahun 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

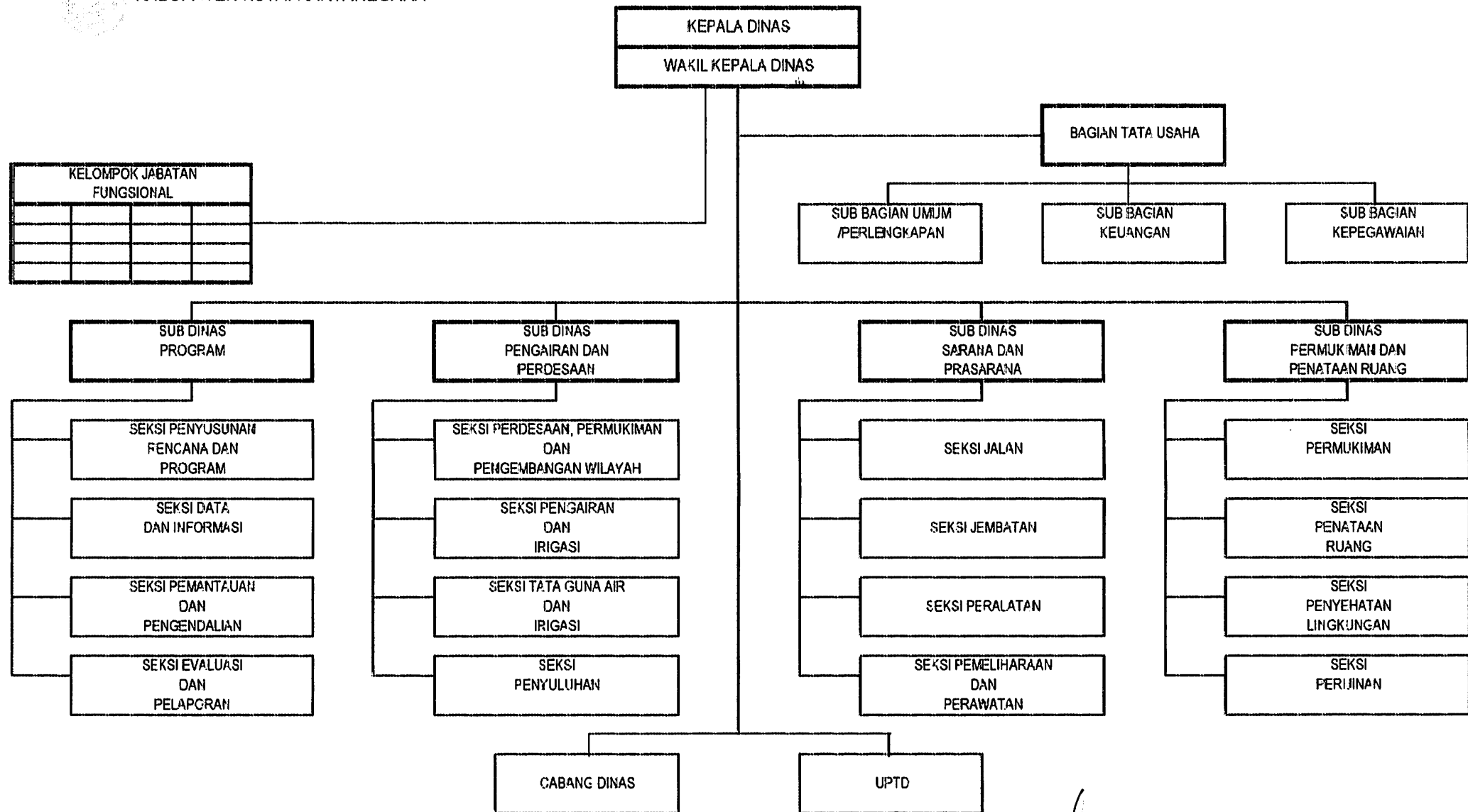
DRS. H. EDDY SUBANDI.MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 004 831

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 19**

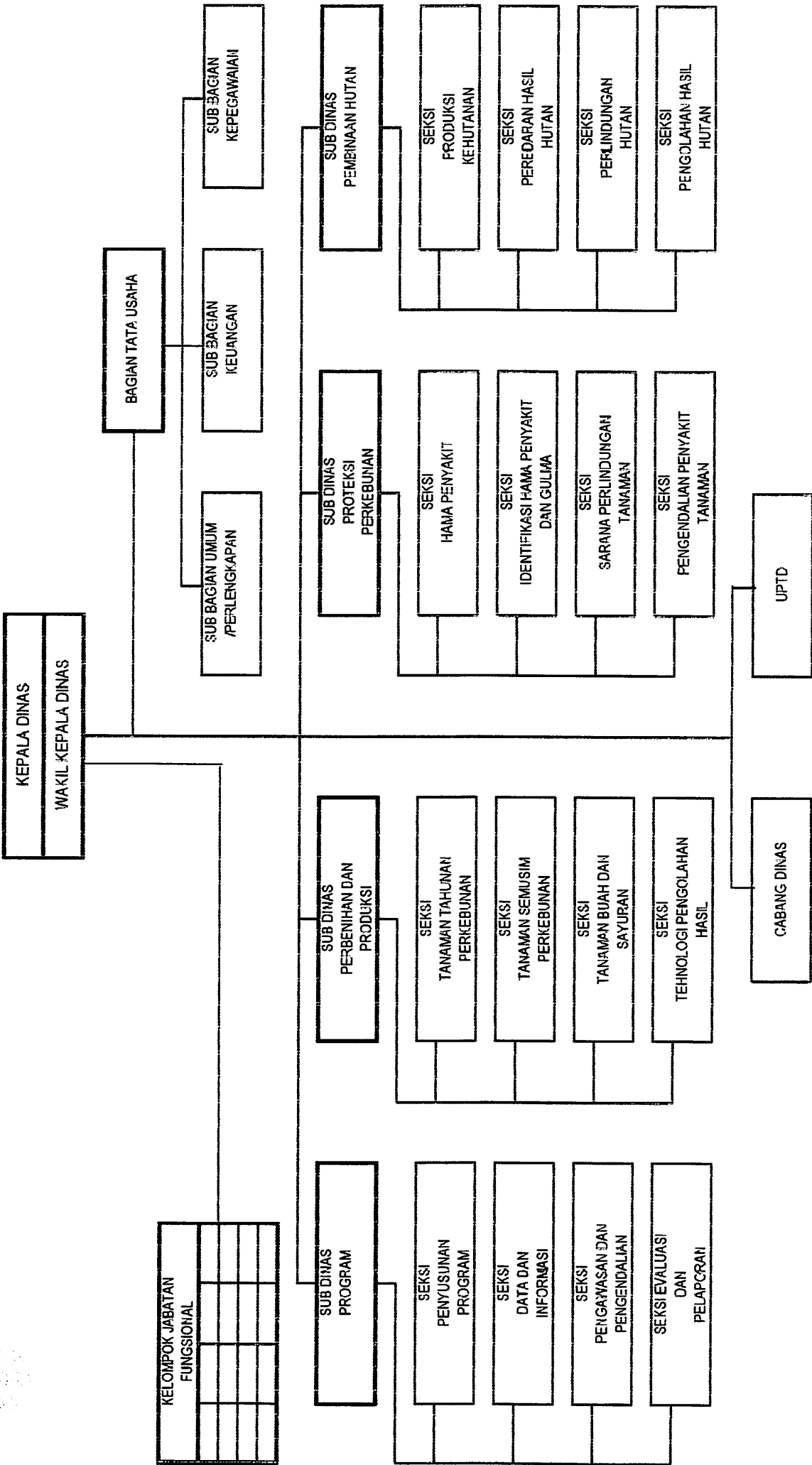


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA




BUPATI KUTAI KARTANEGARA
DRS. H. SYAUKANI HR, MM.

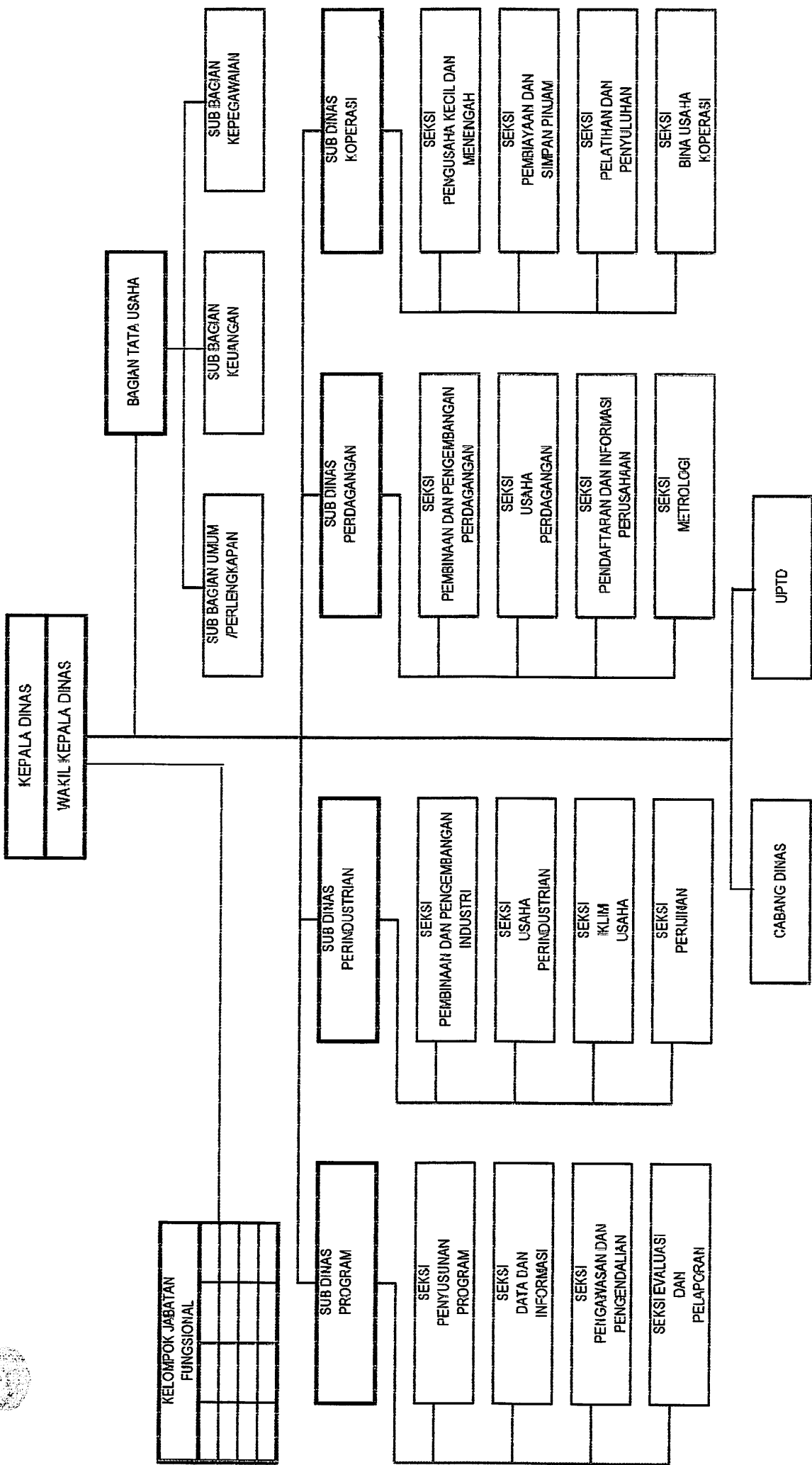
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUTAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

DRS. H. SYAUKANI HR, MM.

BAGAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

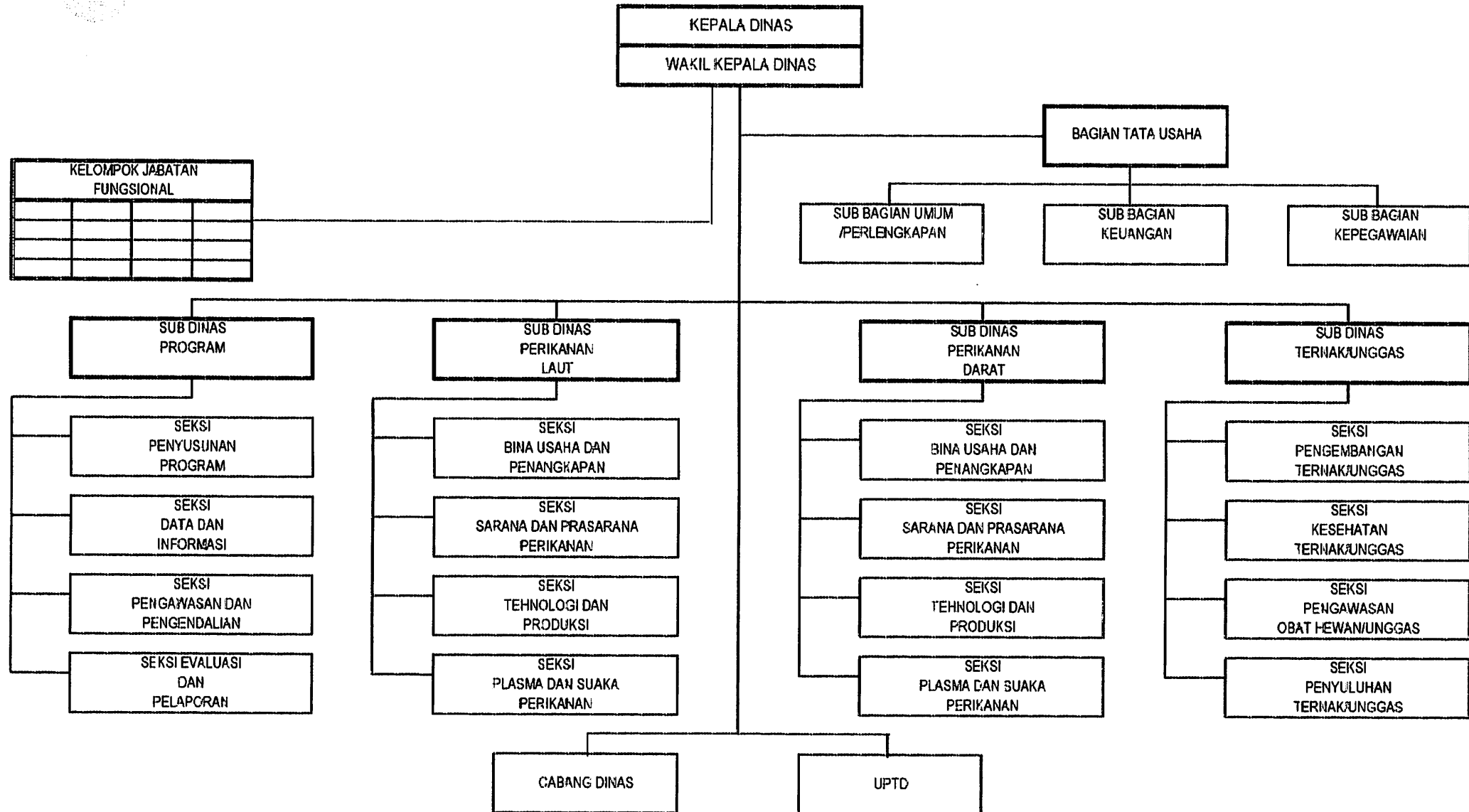


BUPATI KUTAI KARTANEGARA

DRS. H. SYAUKANI HR, MM.



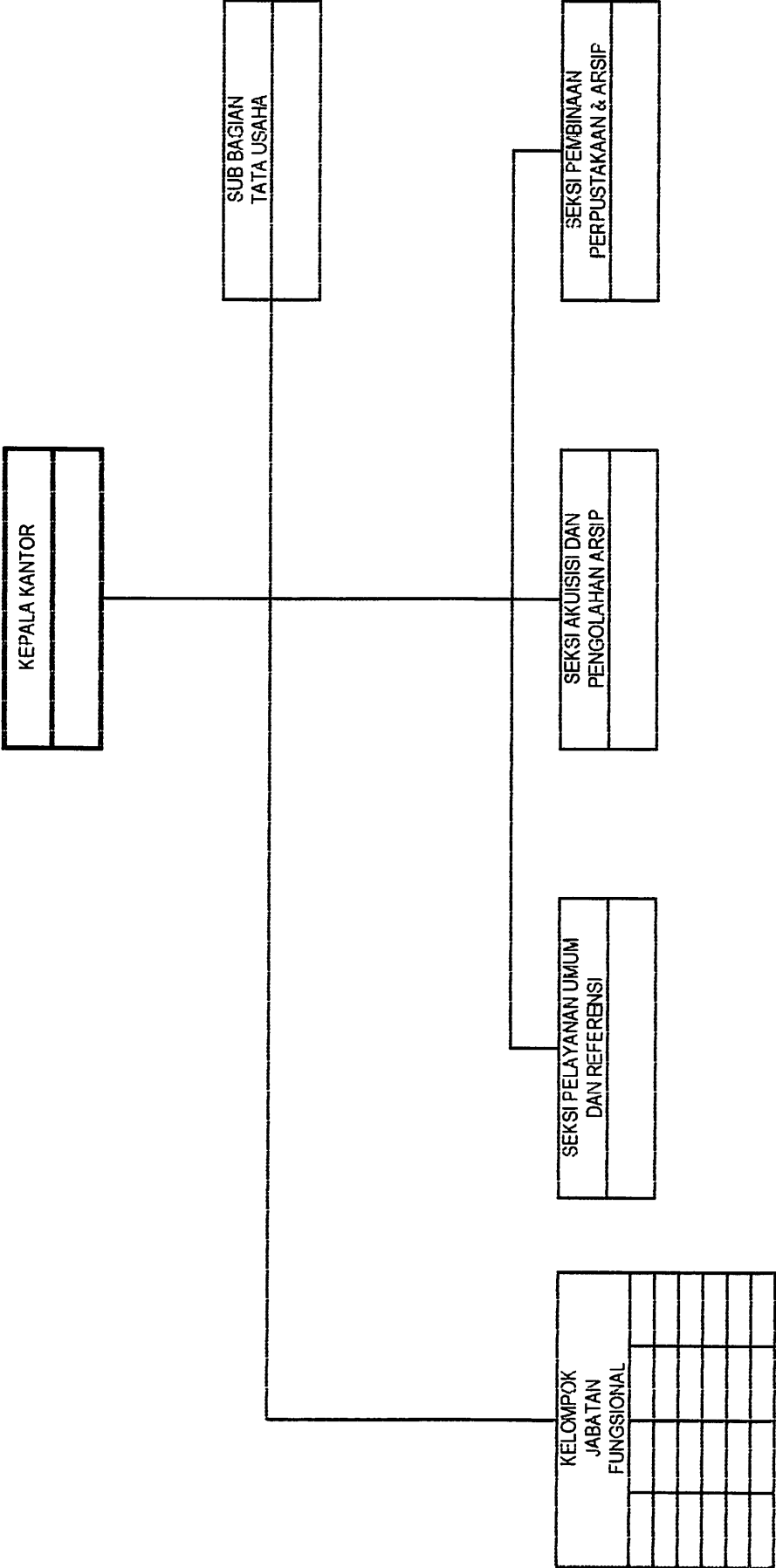
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

DRS. H. SYAUKANI HR, MM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PE
DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

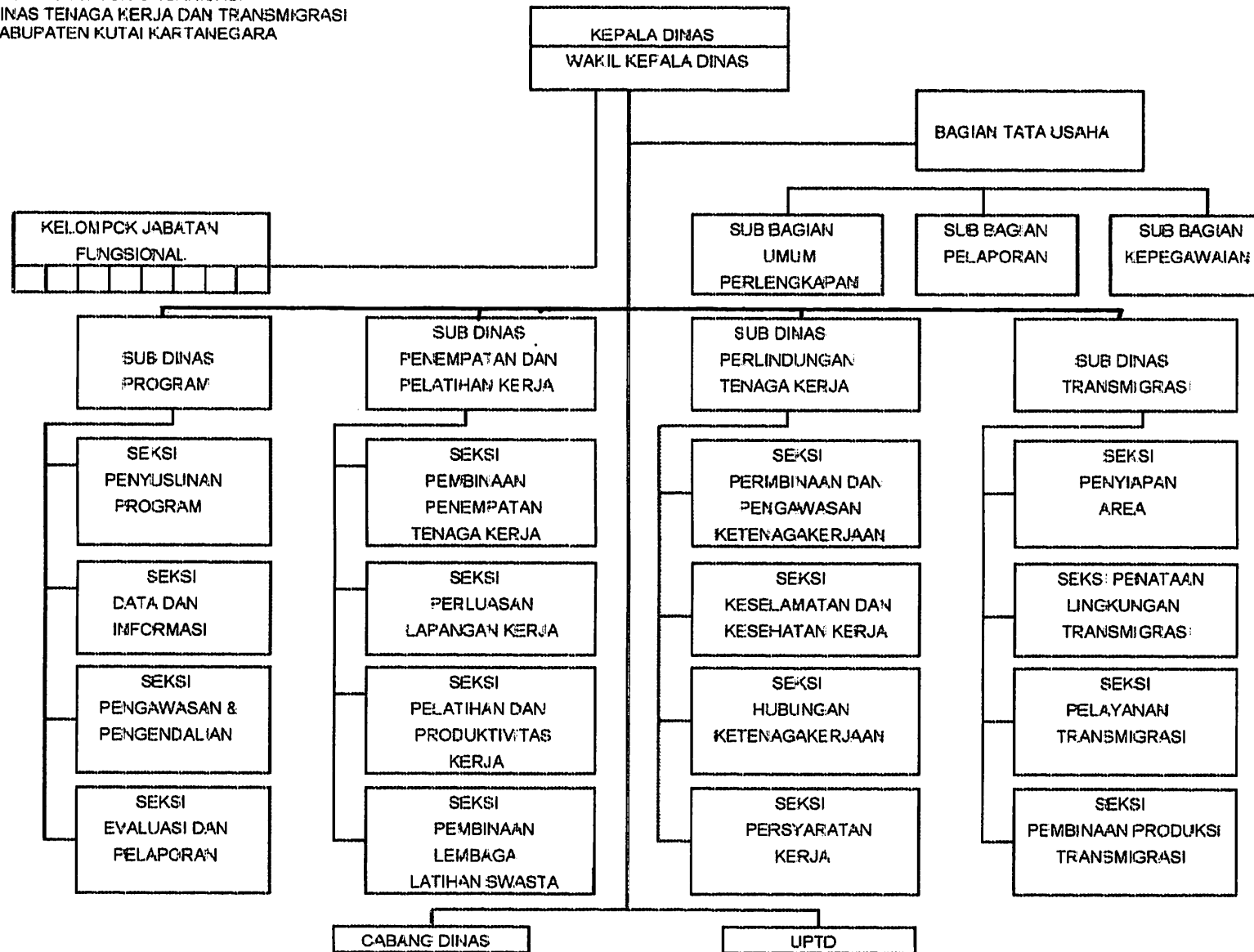
DRS. H. SYAUKANI HR, MM.

Figure 1

2007



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

[Signature]
DRS. H. SYAUKANI HR. MM

